



P U T U S A N

No: 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Ban.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **BANIRAN ASMAUL HUSNA bin RUSDIANTO**; -----
 Tempat Lahir : Bantaeng; -----
 Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 30 September 1998; -----
 Jenis Kelamin : Laki – Laki ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia.; -----
 Tempat tinggal : Jl. Hambali 1 Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Pelajar Kelas I SMA Neg. 2 Bantaeng; -----
 Pendidikan terakhir : SMP (tamat); -----

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 10 Juli 2014 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan perintah/ penetapan penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014; -----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014; -----

*Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
 Halaman 1 dari 15 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam setiap persidangan, Terdakwa didampingi orang tua terdakwa bernama IRNAYANTI, dan juga pembimbing kemasyarakatan yakni AKHMAD, serta Penasihat Hukum bernama ZAM ZAM, SH. dan NAJMAWATI, SH. yang ditunjuk berdasarkan penetapan oleh Hakim; -----

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi atau proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana karena ancaman pidana dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa adalah diatas 7 (tujuh) tahun dan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

---- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

---- **Telah membaca** : -----

1. Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan Penyidik Nomor Pol: BP/27/VII/2014/Reskrim, tertanggal 28 Juni 2014; -----
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak di Rumah tahanan Negara Klas I B Bantaeng Nomor W15.E21-PK..01.05.02-138, tertanggal 24 Juli 2014; -----
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 07 Agustus 2014, No. Reg. Perk : PDM-28/BNTAE/08/2014; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 25 Agustus 2014 No. Reg. Perkara : PDM-28/BNTAE/08/2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

*Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 2 dari 15 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BANIRAN ASMAUL HUSNA** bin **RUSDIANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk melanggar pasal 2 ayat (1) UU No.12/drt/1951; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **BANIRAN ASMAUL HUSNA** bin **RUSDIANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalaniannya;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) anak busur dan 1 (satu) buah ketapel (alat pelontar, **dirampas untuk dimusnahkan**); -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa, dan juga perwakilan dari Bapas pada persidangan tanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena terdakwa masih tergolong anak dan masih berstatus pelajar serta terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat hukumnya yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Agustus 2014, No. Reg. Perk : PDM-28/BNTAE/08/2014, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa **BANIRAN ASMAUL HUSNA** bin **RUSDIANTO**, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Mangga Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab.

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mempergunakan sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam berupa busur**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Munandar bin Syakrim hendak pulang ke rumahnya namun mendengar berita ada sekelompok anak-anak sedang kejar-kejaran atau perang kelompok di depan swalayan pasar baru, sehingga saksi Munandar bin Syakrim menuju ke Swalayan Pasar Baru dan menahan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Rizal dan Cippe kemudian saksi Munandar bin Syakrim menggeledah terdakwa dan menemukan di tangan kiri terdakwa memegang 2 (dua) buah anak busur dan ditangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah ketapel sebagai alat pelontar lalu saksi Munandar bin Syakrim menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam berupa busur tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam berupa busur tersebut kemudian terdakwa diamankan bersama barang buktinya di kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/drt/1951;* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi; ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : : -----

1. Saksi MUNANDAR bin SYAKRIM; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, saksi menangkap terdakwa karena membawa busur dan ketapel tanpa izin, dan saat itu disaksikan juga oleh lelaki Amriadi; -----

- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi hendak pulang ke rumah, namun di perjalanan, saksi mendapat telepon dari warga jika di depan swalayan pasar baru terjadi perang kelompok;-----
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa yang berboncengan tiga dengan temannya lalu saksi menghentikan motor yang dikendarai terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa memegang 2 (dua) buah busur di tangan kiri dan satu pelontar busur di tangan kanan yang siap untuk di lontarkan; -----
- Bahwa saksi kemudian menanyakan tentang izin kepemilikan busur dan pelontarnya yang terdakwa pegang namun terdakwa tidak memilikinya;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, busur dan pelontar yang dipegangnya adalah milik teman terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah bagian dari kelompok Tanggatangga yang bermusuhan dengan kelompok adongkor, dan tempat terdakwa di tangkap adalah sekitar wilayah kelompok Adongkor;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi AMRIADI alias ADI bin HAMING; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi melihat terdakwa ditangkap oleh Munandar;-----
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi yang berjarak sekitar 10 meter dari terdakwa mendengar keributan, lalu saksi mendekati tempat terdakwa dan pada jarak 1 meter, saksi melihat Munandar menangkap terdakwa yang saat itu sedang memegang busur dan pelontarnya;-----

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Munandar, saksi melihat terdakwa berboncengan 3 dengan temannya, dimana posisi terdakwa berada paling belakang; -----

- Bahwa saksi melihat 2 teman terdakwa melarikan diri setelah terdakwa ditangkap; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah anak busur, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*A De Charge*), dan terdakwa BANIRAN ASMAUL HUSNA bin RUSDIANTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa ditangkap oleh saksi Munandar karena membawa busur dan ketapel tanpa izin; -----

- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa diajak oleh Cippe (DPO) untuk jalan-jalan di Jalan Mangga dekat swalayan bersama dengan Risal, menggunakan motor berbonceng tiga; -----

- Bahwa yang mengemudikan motor saat itu adalah Risal, kemudian Cippe duduk di tengah sedangkan terdakwa duduk paling belakang; -----

- Bahwa yang membawa busur dan ketapel saat itu adalah Cippe, namun karena Cippe duduk di tengah, maka terdakwa disuruh memegang busur dan ketapel tersebut;-----

- Bahwa kemudian terdakwa melihat AAN lewat menggunakan motor, kemudian terdakwa bersama Cippe dan Risal bermaksud mengejar AAN, dimana posisi

*Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 6 dari 15 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busur saat itu sudah siap untuk diarahkan kepada AAN, namun saksi Munandar kemudian mencegat motor terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa ingin mengejar AAN karena pernah terjadi perang kelompok terdakwa yakni Tangnga-tangnga dengan kelompok AAN yakni Adongkor, dimana saat itu AAN melempar batu kepada terdakwa sehingga terdakwa dendam;-----

- Bahwa terdakwa saat ini masih berstatus pelajar kelas I di SMA Negeri 2 Bantaeng;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang pelajar kelas I di SMA Negeri 2 Bantaeng;----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa ditangkap oleh saksi Munandar karena membawa busur dan ketapel tanpa izin; -----
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa bersama Risal dan Cippe, mengendarai motor berboncengan tiga pergi menuju daerah kelompok adongkor yang terletak di sekitar jalan mangga;-----
- Bahwa terdakwa bersama Risal dan Cippe bermaksud untuk mencari kelompok adongkor yang pernah bertikai dengan kelompok terdakwa yakni Tangnga-tangnga seminggu sebelumnya; -----

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah perjalanan, terdakwa diberikan busur dan ketapel oleh Cippe karena posisi duduk terdakwa paling belakang sedangkan cippe duduk di tengah; -----
- Bahwa saat melihat salah satu anggota kelompok Adongkor bernama AAN melintas, terdakwa bersama Risal dan Cippe bermaksud mengejar AAN, dimana posisi busur yang dipegang terdakwa sudah siap untuk diarahkan kepada AAN karena terdakwa dendam kepada AAN yang pernah melempari terdakwa dengan batu; -----
- Bahwa tiba-tiba motor saksi Munandar datang kemudian mencegat motor yang digunakan terdakwa lalu menangkap terdakwa, namun Cippe dan Risal berhasil melarikan diri menggunakan motor; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni pasal 2 ayat (1) UU No. 12/drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak; -----
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk; -----

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa : BANIRAN ASMAUL HUSNA bin RUSDIANTO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" yakni terdakwa: BANIRAN ASMAUL HUSNA bin RUSDIANTO, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur "tanpa hak", maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur "tanpa hak" maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materill yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga; -----

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur **“Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”** ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Sehingga konsekuensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa ditangkap oleh saksi Munandar karena membawa 2 (dua) buah busur dan 1 (satu) ketapel sebagai alat pelontar busur yang saat itu dalam posisi siap untuk dilontarkan ke arah salah seorang dari kelompok Adongkor bernama AAN karena terdakwa dendam terhadap AAN yang pernah melempari terdakwa menggunakan batu ketika terjadi perkelahian antara kelompok Adongkor dengan kelompok Tangga-tangga;-----

Bahwa sebelumnya, busur dan ketapel tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa bernama Cippe saat berbonceng tiga dengan Risal dan Cippe karena posisi duduk terdakwa berada paling belakang;-----

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU darurat No. 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;-----

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian senjata penikam atau penusuk dalam ketentuan Undang-undang, maka hakim berpendapat barang bukti berupa busur dan ketapel yang dipegang terdakwa saat ditangkap tidaklah termasuk barang-barang yang digunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga ataupun barang pusaka, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar, sehingga barang bukti tersebut terqualifikasi sebagai senjata penikam atau penusuk meskipun cara menggunakannya tidak dengan menikam atau menusuk melainkan dengan melontarkan menggunakan ketapel;-----

Menimbang bahwa hal tersebut juga disadari oleh terdakwa sebagaimana yang diterangkan dalam persidangan bahwa apabila busur dilontarkan dan mengenai tubuh seseorang, maka dapat menyebabkan luka bahkan meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua Tanpa Hak sebagai berikut:-----

Ad.2. Unsur "tanpa hak":-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara " tanpa hak "; -

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dan dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum):-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, posisi terdakwa saat ditangkap oleh saksi Munandar yakni tengah menguasai dengan cara memegang busur dan ketapel yang siap untuk dilontarkan atau diarahkan kepada AAN;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam unsur ketiga tersebut di atas maka nyata 2 (dua) buah busur dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar) terqualifikasi sebagai senjata penikam/penusuk, dengan demikian nyata untuk kepemilikan dan penggunaan senjata tersebut harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang *in casu* pihak Kepolisian;-----

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap, ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Munandar, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi Munandar mengenai izin menguasai, mempunyai, memiliki dan mempergunakan senjata tersebut sehingga perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada seluruh uraian pertimbangan sebelumnya yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan berikut : -----

KEADAAN MEMBERATKAN:-----

- Sifat jahat dari perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan Undang-undang; --
- Perbuatan terdakwa meresahkan remaja seusianya;-----

KEADAAN MERINGANKAN:-----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa masih berusia 16 Tahun dan masih tergolong anak;-----
- Bahwa terdakwa masih sekolah;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, disamping itu Hakim memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan anak di Rumah tahanan Negara Klas I B Bantaeng Nomor W15.E21-PK..01.05.02-138, tertanggal 24 Juli 2014 yang memberi saran agar terhadap Terdakwa diberi keringanan hukuman karena klien masih

*Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 13 dari 15 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong anak, dengan demikian lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini cukup adil terutama bagi diri terdakwa sebagai pembelajaran; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah anak busur, oleh karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah bersifat terlarang oleh Undang-undang maka sudah patut untuk dimusnahkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/drt/1951, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BANIRAN ASMAUL HUSNA bin RUSDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak memiliki atau menguasai senjata penikam atau penusuk" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BANIRAN ASMAUL HUSNA bin RUSDIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah anak busur;-----Dimusnahkan ;-----

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----
6. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan oleh NASRUL KADIR, SH., Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantaeng, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh ANGRI JUNANDA, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh INDAH FAJARWATY ISHAK, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta dihadapan Terdakwa didampingi NAJMAWATI, SH. selaku Penasihat Hukum terdakwa, AKHMAD selaku Petugas pembimbing kemasyarakatan dan IRNAYANTI orang tua Terdakwa; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANGRI JUNANDA, SH.

NASRUL KADIR, SH.

*Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 15 dari 15 halaman*